




**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 139 TAHUN 2013**

TENTANG

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI
KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG
MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 139 TAHUN 2013

TENTANG

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta upaya pemberdayaan masyarakat, perlu mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Bagi Kelompok dan/atau Anggota Masyarakat yang Mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 Seri D Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 38 Seri D Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 39 Seri D Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 40 Seri D Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA AKOMODASI BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;

12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
13. Kelompok Masyarakat adalah orang per orang yang berkumpul dalam satu wadah organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu;
14. Anggota Masyarakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu.
15. Biaya Transportasi adalah Satuan biaya transportasi/biaya perjalanan yang diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan atas perintah pejabat yang berwenang yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat penyelenggaraan kegiatan;
16. Biaya Akomodasi adalah Satuan biaya berupa uang harian, uang makan, dan uang penginapan yang diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan atas perintah pejabat yang berwenang;
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada;
21. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Kelompok dan/atau Anggota Masyarakat yang akan mengikuti program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta dengan bukti berupa surat tugas dari pejabat berwenang.

Pasal 3

Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dapat diikuti oleh kelompok dan/atau anggota masyarakat adalah berupa pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar dan jenis kegiatan yang bersinggungan langsung dengan keterlibatan masyarakat.

Pasal 4

Dalam penerbitan surat perintah untuk mengikuti program kegiatan, pejabat berwenang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kelompok dan/atau anggota masyarakat yang dapat menjadi peserta sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) di atas.
- b. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah dalam Wilayah Jabatannya.
- c. Dalam hal penyelenggaraan program kegiatan diluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan atasannya.

BAB II

BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

Pasal 5

- (1) Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan pemerintah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui anggaran SKPD pelaksana program kegiatan bersangkutan.
- (2) Biaya transportasi hanya dapat diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat yang mengikuti program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan status sebagai peserta, untuk membiayai ongkos perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula (PP).
- (3) Biaya akomodasi diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat sebagai peserta program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa uang harian yang meliputi uang saku, uang makan, dan uang penginapan sesuai dengan jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.

Pasal 6

Biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk membiayai perjalanan peserta dibedakan berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Perjalanan luar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara;
- c. Perjalanan luar daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Biaya perjalanan diberikan kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat berdasarkan tingkatan perjalanan sebagaimana pada pasal 6 dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Biaya transport sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Peraturan Bupati** ini;
- b. Biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Peraturan Bupati** ini.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan surat perintah bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat perintah agar dilakukan se selektif mungkin dengan memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Pejabat berwenang dapat memberikan surat perintah untuk kepentingan khusus, serta jumlah volume, hari pelaksanaan dibatasi guna efisiensi dan efektivitas anggaran.

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi dan biaya akomodasi dalam rangka perjalanan dalam daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a dan b, dibayarkan secara **lumpsum**.
- (2) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, dibayarkan secara **riil (at cost)**.
- (3) Biaya akomodasi dalam rangka perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang harian berupa uang saku dan uang makan dibayarkan secara **lumpsum**.
 - b. Uang harian berupa uang penginapan dibayarkan secara **riil (at cost)**.

Pasal 10

- (1) Kelompok dan/atau anggota masyarakat peserta perjalanan dilarang menerima biaya perjalanan rangkap (dua kali) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Dalam hal jenis biaya sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, telah ditanggung oleh penyelenggaraan, maka dikenakan pemotongan terhadap biaya akomodasi yang telah ditanggung tersebut.

BAB III

PERTANGGUJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

Pasal 11

- (1) Perjalanan peserta untuk mengikuti program kegiatan dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada **Lampiran II Peraturan Bupati** ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan surat perintah yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah/volume keberangkatan.
- (2) Biaya akomodasi dibayarkan kepada peserta sesuai dengan jumlah hari mengikuti program kegiatan.
- (3) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan program kegiatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang akomodasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian peserta yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan program kegiatan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam surat perintah, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang akomodasi yang telah diterimanya.

Pasal 13

Setelah peserta selesai melaksanakan program kegiatan, satuan kerja perangkat daerah yang menerbitkan surat perintah harus membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 15 Desember 2013

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 139

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.

Nomor : 139 Tahun 2013

Tanggal : 15 Desember 2013

**SATUAN BIAYA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
BAGI KELOMPOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

A. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Daerah.

No.	Biaya Transport	Uang Akomodasi		
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Penginapan
1	2	3	4	5
1	35.000	50.000	15.000	-

B. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Dalam Provinsi.

No.	Uraian	Biaya Transport	Uang Akomodasi		
			Uang Saku	Uang Makan	Uang Penginapan
1	2	3	4	5	6
1	Jarak s/d 150 Km dari tempat Kedudukan	150.000	100.000	60.000	200.000
2	di atas 150 Km	300.000	100.000	100.000	250.000

C. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Luar Daerah Luar Provinsi.

No.	Uraian	Biaya Transport	Uang Akomodasi		
			Uang Saku	Uang Makan	Uang Penginapan
1	2	3	4	5	6
1	Jarak s/d 200 Km dari tempat Kedudukan	200.000	100.000	60.000	250.000
2	Jarak 200 s/d 400 Km dari tempat Kedudukan	300.000	100.000	60.000	250.000
3	Di atas 400 Km	4.500.000	200.000	100.000	400.000

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan Aswan Tanjung
WILDAN ASWAN TANJUNG

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan

Nomor : 139 **TAHUN 2013.**

Tanggal : 15 Desember 2013.

Kop Surat SKPD

SURAT PERINTAH

Nomor : / / / 20.....

Berdasarkan Surat

..... Nomor
tanggal, perihal, dengan ini Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan :

MENUGASKAN :

1. N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Dst.....

- Untuk : 1. Mengikuti.....
2. Lama penugasan hari kerja, terhitung sejak tanggal
sampai dengan
3. Selesai melaksanakan tugas agar melaporkan kegiatan tersebut
kepada Bupati Labuhanbatu Selatan c/q.

Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Dikeluarkan di Kotapinang
Pada Tanggal

An. BUPATI LABUHANBATU SELATAN
Sekretaris Daerah Kabupaten

.....
Pangkat

NIP.....

Atau

Dikeluarkan di Kotapinang
Pada Tanggal

Kepala Dinas/Badan/Kantor.....

(Nama Kepala SKPD)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG